



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19-10-1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat kediaman di Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suriani, S.HI, Cakra Wahyu Nugraha, S.H dan Armin, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor :123/SK/ PA.Skg/II/2019, tanggal 10 Februari 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Paria, 27-04-1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat kediaman di Ruko Presna center Blok C No. 10, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 5 Hlm.Put. No.257/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 19 Februari 2019 di bawah register perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/ PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 15 Februari 1998, di Jalang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/06/II/1998, tertanggal 20 Februari 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di Batam;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 21 tahun dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama
  1. ANDI RENALDY umur 20 tahun;
  2. ANDI NINOI KAZUYUKI D umur 17 tahun
  3. ANDI NAURAH SYAZWANAA Umur 12 tahun
  4. ANDI NAUFAL AKMAL umur 10 tahun
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis walaupun terjadi pertengkaran namun tetap bisa diselesaikan dengan baik, akan tetapi keharmonisan itu semakin hari semakin berkurang dan pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi bahkan hampir tiap hari disebabkan karena:
  - a. Tergugat selalu marah bahkan hampir tiap hari tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat kalau marah melempar barang - barang;
  - c. Tergugat selalu menyembunyikan uangnya;
  - d. Tergugat punya wanita lain;

Hlm. 2 dari 5 Hlm.Put. No.257/Pdt.G/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa bulan awal januari 2019, Tergugat marah – marah dan melempar barang- barang yang ada didepannya, sehingga antara penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan pada tanggal 2 Februari Tergugat marah karena ketahuan menghabiskan uang untuk ongkosi selingkuhannya, sehingga menghancurkan semua barang – barang yang didepannya, sehingga Penggugat ketakutan dan pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hlm. 3 dari 5 Hlm.Put. No.257/Pdt.G/2019/PA.Skg



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/PA Skg telah dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 4 dari 5 Hlm.Put. No.257/Pdt.G/2019/PA.Skg



**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H.**

**Dra. Salmah ZR**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 361.000,00

Hlm. 5 dari 5 Hlm.Put. No.257/Pdt.G/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)